



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produksi usaha daerah, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah maka setiap pemanfaatan hasil produksi usaha daerah dipungut retribusi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Produksi Usaha Daerah adalah hasil penyediaan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

8. Afkiran adalah induk ternak atau induk ikan yang sudah tidak dapat menghasilkan bibit termasuk bibit ikan yang melebihi kriteria ukuran bibit.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pembayaran atas penjualan hasil usaha Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil usaha Daerah, meliputi :
 - a. bibit tanaman;
 - b. bibit ternak;
 - c. bibit ikan;
 - d. afkiran induk ternak; dan
 - e. afkiran induk ikan dan bibit yang melebihi kriteria ukuran bibit.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil produksi usaha Daerah yang dijual.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pada saat diterimanya bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan dari Pemerintah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Instansi sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Instansi, hasil penerimaan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus disetor ke Kas Daerah.

- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis, Bendahara Penerimaan pada Instansi dapat menyetor hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Retribusi dibayar tunai pada waktu Wajib Retribusi memperoleh hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mampu membayar tunai, dapat mengajukan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penetapan angsuran serta penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua

per seratus) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Instansi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5 % (lima per seratus) yang bersumber dari pendapatan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pengembangan penyelenggaraan produksi usaha Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon

Progo Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1999 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produksi usaha daerah, maka setiap pemanfaatan hasil produksi usaha daerah dipungut retribusi. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sektor swasta tetap diberi kesempatan dalam penyediaan jasa usaha ini, dikarenakan Pemerintah Daerah tidak akan membatasi masyarakat dan dunia usaha untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud “keuntungan yang layak” adalah besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk lebih kecil dibandingkan dengan harga jual produk yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat serta harga pasar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “dokumen lain yang dipersamakan” adalah karcis, kuitansi, nota, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI

a. Bibit Tanaman

NO	JENIS BIBIT	RETRIBUSI/BATANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Bibit Tanaman Buah-Buahan		
1.	Durian okulasi/ sambung		Maksimal umur 2 tahun
	a. tinggi 30-50 cm	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	
	b. tinggi 51-100 cm	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
2.	Jeruk okulasi		Maksimal umur 2 tahun
	a. tinggi 40-60 cm	3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)	
3.	Mangga okulasi :		Maksimal umur 2 tahun
	a. tinggi 50-60 cm	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	b. tinggi 61-75 cm	11.000 (sebelas ribu rupiah)	
	c. tinggi 76-100 cm	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
4.	Rambutan okulasi :		Maksimal umur 2 tahun

1	2	3	4
	a. tinggi 50-60 cm	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	b. tinggi 61-75 cm	11.000 (sebelas ribu rupiah)	
	c. tinggi 76-100 cm	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
5.	Manggis seling		Maksimal umur 2 tahun
	a. tinggi 50-60 cm	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	
6.	Buah naga putih :		Maksimal umur 18 bulan
	a. tinggi 40-60 cm	6.000 (enam ribu rupiah)	
	b. tinggi 61-75 cm	7.000 (tujuh ribu rupiah)	
	c. tinggi 76-100 cm	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
7.	Buah naga merah :		Maksimal umur 18 bulan
	a. tinggi 40-60 cm	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
	b. tinggi 61-75 cm	17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	
	c. tinggi 76-100 cm	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
8.	Kelengkeng okulasi/ sambung pucuk		Maksimal umur 2 tahun
	a. diamond rever tinggi 40-75cm	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
	b. ping pong tinggi 40-75 cm	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
	c. kristalin tinggi 40-75 cm	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
	d. itoh/edauw tinggi 40-75 cm	30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	

1	2	3	4
B.	Bibit Tanaman Perkebunan		
1.	Kakao tinggi 50-70 cm	1.000 (seribu rupiah)	Maksimal umur 1 tahun
2.	Kelapa Unggul	4.000 (empat ribu rupiah)	Minimal berdaun 3 lembar, daun belum berjanur
C.	Bibit Tanaman Kehutanan		
1.	Sengon laut tinggi 50-70 cm	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun
2.	Jati seling tinggi 50-70 cm	1.000 (seribu rupiah)	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun
3.	Mahoni tinggi 50-70 cm	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun

b. Bibit Ternak :

1. Kambing PE

NO	KELAS	UMUR (TAHUN)	TARIF RETRIBUSI / EKOR (RP)		KETERANGAN
			Jantan	Betina	
1	2	3	4	5	6
1.	A	1 - 2	4.000.000 (empat juta rupiah)	3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Bibit
2.	A	>2 - 7	3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	3.000.000 (tiga juta rupiah)	Induk

1	2	3	4	5	6
3.	B	1 - 2	2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Bibit
4.	B	>2 - 7	2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	2.000.000 (dua juta rupiah)	Induk
5.	C	1 - 2	1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Bibit
6.	C	>2 - 7	1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	1.000.000 (satu juta rupiah)	Induk
7.	D	1 - 2	800.000 (delapan ratus ribu rupiah)	600.000 (enam ratus ribu rupiah)	Tidak layak Bibit

2. Ayam bukan ras (buras)

NO	UMUR	SATUAN	TARIF RETRIBUSI / EKOR (Rp)	KETERANGAN
			Jantan/Betina	
1	2	3	4	5
1.	1-7 hari	ekor	4.000 (empat ribu rupiah)	Bibit divaksin ND

1	2	3	4	5
2.	8-15 hari	ekor	5.000 (lima ribu rupiah)	Bibit divaksin ND
3.	16-21hari	ekor	7.000 (tujuh ribu rupiah)	Bibit divaksin ND
4.	22-30 hari	ekor	9.000 (sembilan ribu rupiah)	Bibit divaksin ND

c. Bibit Ikan :

NO	JENIS BIBIT	TARIF RETRIBUSI / EKOR (Rp)					
		2-3 cm	4-6 cm	5-7 cm	5-8 cm	8-12 cm	12-15 cm
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nila Merah	40 (empat puluh rupiah)	100 (seratus rupiah)	130 (seratus tiga puluh rupiah)	-	-	-
2	Nila Hitam(Gift)	25 (dua puluh lima rupiah)	60 (enam puluh rupiah)	75 (tujuh puluh lima rupiah)	-	-	-
3	Tawes	25 (dua puluh lima rupiah)	60 (enam puluh rupiah)	75 (tujuh puluh lima rupiah)	-	-	-
4	Tombro	50 (lima puluh rupiah)	100 (seratus rupiah)	125 (seratus dua puluh lima rupiah)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Lele Dombo	25 (dua puluh lima rupiah)	75 (tujuh puluh lima rupiah)	125 (seratus dua puluh lima rupiah)	-	-	-
6	Gurami	400 (empat ratus rupiah)	1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)	1.300 (seribu tiga ratus rupiah)	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	2.100 (dua ribu seratus rupiah)	3.100 (tiga ribu seratus rupiah)

d. Afkiran Induk Ternak

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Kambing PE Jantan	ekor	500.000 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Kambing PE Betina	ekor	400.000 (empat ratus ribu rupiah)

e. Afkiran Induk Ikan dan bibit ikan yang melebihi kriteria ukuran bibit

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Nila	kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)
2.	Tawes	kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)
3.	Tombro	kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)

1	2	3	4
4.	Lele	kg	10.000 (sepuluh ribu rupiah)
5.	Gurami	kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Wates, 17 September 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO